

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Susi Mulyanti
Sunarmi
Mahmul Siregar
Utary Maharany Barus

Su51_0603@yahoo.co.id

Abstract

The roles of Capital Market Supervisory Agency (Badan Pengawas Pasar Modal – Bapepam) are to guide, rule and supervise capital market. The issuance of Law on Financial Service Authority takes over the authorities of the Capital Market Supervisory. The establishment of Financial Service Authority is mandated by Article 34 of Law on Bank Indonesia as an independent institution which regulates and supervises all financial service sectors by applying an unified supervisory model which separates the regulating and supervising tasks. Prior to the issuance of Law on Financial Service Authority, financial service sectors in capital market are supervised by Capital Market Supervisory Agency which is structurally still under the coordination of Ministry of Finance so that its authorities are still limited and result in the high number of cases of capital market which cannot be addressed effectively. Since Capital Market Supervisory Agency needs to be independent, it prefers to transform and merge into Financial Service Authority. It is suggested that laws related to banking, capital market, the Deposit Insurance Agency (Lembaga Penjamin Simpanan – LPS) need to be harmonized to prevent overlapping in their authorities. Therefore, Draft Bill on UUPM needs to be passed immediately because Capital Market Supervisory Agency has emerged into Financial Service Authority while UUPM still regulates the authorities of Capital Market Supervisory Agency. Financial Service Authority has to make regulations related to investigative authorities to address cases of capital market properly.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam melakukan pelaksanaan, pembinaan, pengaturan dan pengawasan di pasar modal.¹ Undang-undang Pasar Modal (UUPM) memberikan kedudukan dan peranan demikian besar kepada Bapepam, tetapi di lain pihak kedudukannya sebagai lembaga birokrasi justru kontradiktif. Hal ini ditegaskan pada Pasal 3 ayat (2) UUPM bahwa Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

Besarnya kewenangan yang dimiliki Bapepam mengimplikasikan kebutuhan akan independensi institusional. Apalagi Bapepam memiliki fungsi pengawasan terhadap wilayah hukum yang melibatkan banyaknya kepentingan dan dana masyarakat.²

Lahirnya UU OJK yang berlaku tanggal 22 November 2011, pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia berubah yang pada awalnya dilakukan oleh beberapa lembaga, pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia, pengawasan pasar

¹ CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 57

² M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 46

modal dan lembaga keuangan lainnya oleh Bapepam menjadi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tunggal, yaitu OJK.

Penataan di maksud dilakukan agar tercapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara integrasi.³

Pasal 1 angka (1) UU OJK menyatakan bahwa:

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya di sebut OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam Undang-undang ini.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat⁴

Dalam konteks UU OJK di maksudkan untuk mewujudkan “Otoritas Jasa Keuangan” (OJK) yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Pasal 6 UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan,

Otoritas jasa keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

Dengan berlakunya UU OJK yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan termasuk pengawasan pasar modal, berdasarkan UUPM merupakan kewenangan dari Bapepam. Sehingga dengan berlaku UU OJK tersebut kewenangan apa saja yang menjadi kewenangan Bapepam sesuai dengan UUPM dan bagaimana kewenangan OJK dalam pasar modal. Apakah akan ada tumpang tindih kewenangan antara Bapepam dan OJK dalam pengawasan transaksi dipasar modal, serta bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Berdasarkan uraian diatas ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, pertama Apakah latar belakang lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kedua Bagaimana kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di pasar modal sebelum lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ketiga Bagaimana transformasi kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan(OJK)?

³ Republik Indonesia (a), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253, penjelasan umum

⁴ *Ibid.*

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah latar belakang lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
- b. Bagaimana kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di pasar modal sebelum lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
- c. Bagaimana transformasi kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan(OJK)?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada judul dan permasalahan dan penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- b. Untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di pasar modal sebelum lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- c. Untuk mengetahui transformasi kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pasar modal di Indonesia
- b. Secara Praktis
 - 1) Pemerintah, diharapkan sebagai masukan dalam perubahan UUPM dalam rangka menghadapi era pengawasan pasar modal yang independen dengan telah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Investor, diharapkan lebih memahami dan mengetahui serta mendapatkan perlindungan hukum terhadap investasi yang ditanamkan.
 - 3) Masyarakat, diharapkan lebih memahami dan mengetahui akan perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan.

II. KERANGKA TEORI

Kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam terhadap pengawasan pasar modal diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Kewenangan yang diberikan oleh UUPM Pasal 3 dan Pasal 4 adalah kewenangan yang sesuai dengan standart dan prinsip hukum pasar modal global.⁵

Menurut Weber, wewenang adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat. Sedangkan kekuasaan dikonsepsikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk

⁵ M. Irsan, *Op.cit*, hlm. 45-46

mempengaruhi orang lain tanpa menghubungkannya dengan penerimaan sosialnya yang formal Weber membagi wewenang kedalam tiga tipe berikut: ⁶

- a. *Charismatic Authority* (Otoritas Kharismatik), wewenang ini bertumpu pada kepastian orang terhadap orang-orang yang dianggap memiliki keistimewaan spiritual dan transedental.
- b. *Traditional Authority* (Otoritas Tradisional), wewenang ini bertumpu pada kepercayaan menurut tradisi terhadap orang yang dianggap layak memimpin masyarakat
- c. *Rational-Legal Authority* (Otoritas Legal-Rasional), wewenang yang bertumpu pada kekuasaan formal untuk berkuasa berdasarkan kualitas dan kemampuan teknis yang dikukuhkan secara formal oleh negara

Berdasarkan teori *rational-legal authority* (otoritas rasional-legal), pembentukan hukum dilakukan secara terencana dan sistematis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknolog informasi dan inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait masing-masing subsektor keuangan baik dalam produk maupun kelembagaan. Dengan membandingkan kegiatan pasar modal di negara-negara yang sudah cukup maju untuk dapat mengenal kinerja yang diterapkan dalam pasar modal yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana negara-negara lain mengatasi krisis keuangannya. maka dibentuklah OJK yang mengawasi sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam pengawasan lembaga jasa keuangan tersebut.

Teori Positivisme Hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara alamiah. Kepastian hukum adalah tujuan paling akhir dari positivisme hukum.⁷ Positivisme hukum terbagi atas dua konsep dasar, yaitu positivisme analitis dan ajaran hukum murni.⁸ Positivisme analitis (*analytical jurisprudence*) dipelopori oleh John Austin mengacu pada teori hukum kehendak (*The will theory of law*), artinya hukum adalah ungkapan kehendak penguasa. Dengan *principle of origin* (asas sumber) dinyatakan bahwa hukum dapat ditemukan dalam Undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat. Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang BI merupakan perintah UU yang di buat oleh penguasa pada masa itu, yaitu untuk memperbaiki perekonomian dari krisis 1997-1998. Austin dalam buku *Lectures un Jurisprudence* mengatakan “*law is a command of the lawgiver*”.

Hukum merupakan perintah penguasa-dalam arti bahwa perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan, seperti Undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain atau di sebut sebagai hukum positif.⁹ Investor tidak termotivasi memasuki pasar modal Indonesia jika pasar tersebut tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin perlindungan dan

⁶ Vilhelm Aubert, *Sociology Of Law*, Selected Reading, England: Penguin Books Ltd, 1969 dalam Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 134

⁷ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 35

⁸ Anshori Ilyas (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), *Telaah Kritis Positivisme Dalam Tataran Teori Hukum*, hlm. 483, www.lipi.go.id, diakses tanggal 4 Juli 2012

⁹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 58

kepastian hukum, dan keadilan. Apalagi bisnis dipasar modal merupakan bisnis kepercayaan. Kepercayaan itu akan lebih aman dan terjamin jika di payung oleh peraturan yang jelas dan mengikat,¹⁰ atau lebih di kenal dengan kepastian hukum. Keberlakuan hukum ditengah masyarakat bukan lagi untuk mencapai keadilan semata tetapi memberikan kepastian hukum.¹¹

Positivisme lainnya adalah Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murni (*The pure norm theory oh law*). “Hukum merupakan tatanan paksaan normative dalam prilaku manusia”. Hukum adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang secara objektif tertuju pada tindakan manusia. Sistem hukum memperoleh makna normatifnya dari kaidah yang lebih tinggi.¹² Teori ini secara lebih jelas menyatakan bahwa dasar keabsahan sebuah norma hanya didapat pada keabsahan norma yang lebih tinggi. Hanya otoritas yang kompeten yang dapat menciptakan norma yang absah, dan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan sebuah norma yang memberikan kewenangan untuk melahirkan norma-norma. Norma yang memberikan dasar bagi absahan norma lainnya yang lebih tinggi. Norma tertinggi ini lah yang disebut sebagai norma dasar (*Groundnorm*), dan dalam konteks Indonesia, Norma dasar tersebut adalah Undang-undang dasar 1945. UU NO. 21 Tahun 2011 tentang OJK merupakan Amanat dari Pasal 34 UU BI untuk pembentukan lembaga independen, Pembentukan UU BI merupakan amanat dari Pasal 23 UUD 1945 sebagai Bank Sentral. Dalam Konteks kedudukan Bank Sentral dalam konstitusi memberikan penjelasan bahwa tata urutan atau susunan hierarki tatanan hukum berkenaan dengan kegiatan perbankan, termasuk pengawasan bank, harus bertitik tolak kepada ketentuan dalam Bank Sentral sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Sebab apabila dipostulasikan dengan norma dasar, konstitusi menempati urutan tertinggi dalam hukum nasional. Konstitusi tidak hanya menentukan organ-organ dan prosedur pembentukan Undang-undang tetapi juga sampai derajat tertentu, isi dari hukum yang akan datang. Dengan demikian peranan dan tugas Bank Indonesia yang independen sebagai Bank Sentral sebagaimana ditentukan dalam konstitusi, harus dipertahankan kedudukannya, termasuk tidak ada Undang-undang yang akan datang yang dapat mencabut fungsi dan tugas Bank Indonesia.¹³

III. HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Sejarah Lahirnya UU OJK

Agar pembentukan Undang-undang menghasilkan suatu Undang-undang berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun Undang-undang yaitu: pertama landasan yuridis, kedua landasan sosiologis dan ketiga, landasan filosofis. Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan undang-undang tersebut agar undang-undang yang di bentuk, memiliki kaidah yang sah secara legal (*legal*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 60

¹¹ Bismar Nasution dan Mahmul Siregar, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, (Medan: FH USU, 2011, hlm. 2

¹² Anshori Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 485

¹³ Bismar Nasution (b), *Implementasi Pasal 34 Undang-undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan*, hlm. 14, www.bi.go.id diakses tanggal 06 November 2012

validaty), dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang.¹⁴

a. Landasan Yuridis

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

- (1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan di bentuk dengan Undang-undang
- (2) Pembentukan lembaga pegawai sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010

b. Landasan Filosofis

Landasan filosofis mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.¹⁵

Landasan filosofis berkaitan dengan “*rechtside*” di mana semua masyarakat mempunyai yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai masyarakat mengenai baik atau buruk. Sehingga hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat.¹⁶

c. Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis artinya, mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Dengan landasan ini diharapkan suatu Undang-undang yang akan di buat akan di terima masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengubahan institusional untuk melaksanakannya.¹⁷

OJK harus menempatkan dirinya secara proposional dan mengayomi berbagai kepentingan dari pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Independensi merupakan salah satu isu penting dalam OJK. Untuk memahami independensi OJK dapat dikaitkan dengan independen Bank Sentral.¹⁸

OJK terbebas dari pengaruh, arahan dan kendali organ lain baik secara eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam membuat pengaturan dan

¹⁴Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusi Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994 dalam Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 135

¹⁵Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik UU OJK*, hlm. 4

¹⁶Bagir Manan, *Op. cit*, 135

¹⁷Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2011, hlm. 135

¹⁸Alan S Blinder, *Central Banking in Theory and Practice*, (Cambridge: The MIT Press, 1998), hlm. 54 dalam Bismar Nasutiona (c), *Disampaikan pada sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Era Baru Pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang Terintegrasi, dilaksanakan Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan Medan*, tanggal 8 Juni 2012

kebijakan.¹⁹ Untuk mengukur independen suatu lembaga menurut hukum dapat diukur dalam 4 (empat) aspek yaitu institusional, fungsional, organisasional, dan finansial.²⁰

- a. Independensi secara institusional
- b. Independensi Fungsional disebut juga sebagai *instrument independence*, bukan *goal independence*.²¹
- c. Independensi Organisasional; merupakan hal penting untuk mencegah adanya intervensi politik serta menjaga integritas para pengelola OJK yaitu berhubungan dengan personalia²²
- d. Independensi finansial, berhubungan dengan penetapan anggaran.

3. Konsep Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasar Modal

OJK memisahkan fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan dalam satu organisasi di mana fungsi pengaturan dilakukan oleh dewan komisioner sedangkan fungsi pengawasan dilakukan oleh 3 (tiga) pengawas yang berdiri sendiri yaitu pengawas perbankan, pengawas pasar modal dan pengawas industri keuangan Non Bank.

Dewan Komisioner yang melaksanakan tugas pengaturan mempunyai fungsi; menetapkan kebijakan umum mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan dan keputusan jasa keuangan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif.

Dalam Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

¹⁹ Paripuna P. Suganda, *Status Hukum dan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan*, www.ugm.ac.id, diakses tanggal 23 November 2012, hlm. 277

²⁰ M.Dawan Rahardo, et. al, 2001, *Independensi Bank Indonesia dalam kemelut politik*, cedesindo, Jakarta, hlm. 68 dalam Sulistyandari, "Lembaga dan Fungsi pengawasan perbankan Di Indonesia oleh, www.mimbar.hukum.ugm.ac.id, diakses tanggal 4 Desember 2012

²¹ Bismar Nasution (a), "Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan: Kajian Terhadap Independensi Dan Pengintegrasian Pengawasan Lembaga Keuangan", Disampaikan pada sosialisasi UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dilaksanakan BAPEPAM-LK, Hotel Tiara, Medan, 8 Juni 2012, hlm. 3

²² Amriel Arief (Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta), *Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Apa dan Bagaimana?*, www.fh.unpad.ac.id, hlm. 256, diakses tanggal 6 Desember 2012

B. Kewenangan Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) di Pasar Modal Sebelum Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Pasar Modal Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Kewenangan Badan Pengawas Pasar modal (Bapepam) dalam mengawasi industri di pasar modal di Indonesia sebelum adanya UU OJK di atur dalam UUPM. Secara fungsional mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan.²³

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bapepam dalam Pasal 5 UUPM memberikan 17 kewenangan kepada Bapepam Sebagai berikut:

- a. memberikan:
 - (1) izin usaha bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi dan biro administrasi efek
 - (2) memberikan izin perseorangan wakil penjamin emisi efek, wakil perantara perdagangan efek dan wakil manager investasi; dan
 - (3) memberikan persetujuan Bank Kustodian;
- b. mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat;
- c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan sementara komisaria dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaiin sampai dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru
- d. menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran;
- e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga terlibat dalam pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap kantor, pembukuan atau catatan dari emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan untuk menyampaikan pernyataan pendafrtran kepada Bapepam dan setiap pihak yang dipersyaratkan memiliki izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam
- g. mengumumkan hasil pemeriksaan
- h. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- i. memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, atau lembaga penyimpanan dan

²³ Siti Anisah, *Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam Industri Pasar Modal Indonesia*, www.isid.pdii.lipi.go.id, diakses tanggal 1 Januari 2013

- penyelesai, serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi di maksud
- j. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam
 - k. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan atau penelitian, serta biaya lain dalam rangka pasar modal.

2. Koordinasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Kementerian Keuangan

Bapepam dalam melaksanakan kewenangannya dalam UUPM memberikan kedudukan Bapepam yaitu menjadi salah satu bagian dalam Kementerian Keuangan. Pasal 3 ayat (2), ditegaskan Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Menteri yang di maksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah Menteri Keuangan yang oleh Pasal 2 UUPM diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan umum di bidang pasar modal, yaitu kebijaksanaan di bidang pasar modal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kebijakan fiskal, moneter, dan kebijaksanaan umum dan kebijakan ekonomi pada umumnya. Secara struktur Pasar Modal telah diatur oleh UUPM. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan di bidang Pasar Modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembina, pengaturan dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam sebagai salah satu unit dilingkungan Departemen Keuangan.²⁴ Bapepam secara struktural merupakan lembaga yang berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga regulator dan pengawas pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Problematika Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Pasar Modal Sebelum Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan

Posisi struktural Bapepam yang berada di bawah departemen tidak cukup kuat untuk menjaga independensi dan menghindari intervensi dan benturan kepentingan yang berakibat pada kualitas pengakan hukum. Untuk mengatasi persoalan itu, Bapepam mengajukan reposisi structural.²⁵

Penegakan hukum oleh Bapepam didominasi sanksi administrasi dibanding dengan sanksi lainnya, padahal dalam banyak kasus terdapat indikasi dugaan tindak pidana. Dari 89 kasus pemeriksaan, 67 kasus masih dalam proses pemeriksaan dan 22 kasus telah diproses diantaranya 17 kasus telah dikenakan sanksi administratif. Bapepam dinilai kurang tegas dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Hal tersebut terlihat dari sikap Bapepam yang terlalu toleran dalam pemeriksaan dan penyidikan kasus di bidang pasar modal.²⁶

Salah satu penyebab sulitnya membuktikan dugaan pelanggaran karena kewenangan Bapepam terbatas. Pada hal kasus pasar modal biasanya menyangkut

²⁴ Struktur Pasar Modal, www.bapepam.go.id, diakses tanggal 15 Januari 2013

²⁵ Indra Surya & Ivan Yuatiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, diterbitkan atas kerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006*Ibid*, hlm. 48

²⁶ Siti Anisah, *Op.cit*.hlm. 25

transaksi keuangan. Mengacu pada pasal 101 UUPM dalam melakukan pemeriksaan bapepam hanya diperbolehkan melihat kondisi keuangan tersangka. Sedangkan kejahatan pasar modal mengenai uang, seharusnya Bapepam bisa mengikuti kasus tersebut sampai kebank. Tapi kerahasiaan bank menjadi kendala²⁷ dan Bapepam perlu menambahkan kewenangan dalam hal penegakan hukum.

C. Transformasi Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Proses Transisi Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam Pasal 59 menyatakan Sejak diangkatnya anggota Dewan Komisiner sampai dengan beralihnya fungsi dan tugas dan wewenang dewan komisiner bertugas:

- a. menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangunan infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional;
- b. menetapkan rencana kerja dan anggaran ojk tahun 2013
- c. mengangkat pejabat dan pegawai OJK
- d. mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisiner; dan
- e. menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK

Untuk membantu DK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sampai masa beralih, DK membentuk tim transisi bersama dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 60 UU OJK yang akan membantu kelancaraan pelaksanaan DK.

Tim transisi ini selayaknya organisasi, seperti memiliki struktur operasional. Tim transisi OJK yang sudah terbentuk, terdiri dari pejabat dan pegawai bank Indonesia serta Kementerian Keuangan dengan total personil mencapai 140 orang.²⁸ Tim transisi terbagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang pengaturan dan pengawasan, bidang kelembagaan, bidang sumber daya manusia, bidang keuangan, bidang audit internal dan manajemen risiko, bidang edukasi, dan perlindungan konsumen, bidang sistem teknologi informasi, bidang logistik, bidang hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat, bidang hukum serta sekretariat tim transisi. Masa kerja tim tersebut terhitung mulai 15 agustus 2012 hingga 31 desember 2013.²⁹

2. Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Setelah Transisi

²⁷ Bapepam Sulit Urai Pelanggaran Pasar Modal, www.hukumonline.com, diakses tanggal 31 Januari 2012

²⁸ Tim Transisi OJK Sudah Terbentuk, www.kontan.co.id diakses tanggal 14 November 2012

²⁹ Nurhaida (Komisaris Eksekutis Pengawas Pasar Modal Dewan Komisiner (DK)), *Tim Transisi OJK sudah terbentuk*, www.kontan.co.id, diakses tanggal 16 November 2012

Posisi Bapepam sendiri nantinya tidak di bawah Kementerian Keuangan. Selain itu, salah satu direktorat di Kementerian Keuangan akan masuk dalam struktur OJK untuk melakukan analisa tentang sektor finansial. Sebelum OJK berfungsi penuh, pada masa transisi yang harus dilewati terhadap masing-masing lembaga jasa keuangan. Selama masa transisi masih dipegang otoritas masing-masing otoritas sebelumnya, jadi Bapepam masih melakukan pengawasan terhadap pasar modal sampai dengan 1 Januari 2013.³⁰

Selama masa transisi tugas pengawasan pasar modal berjalan seperti biasa yaitu di pegang oleh Bapepam, setelah masa transisi penuh maka semua kewenangan akan pindah kepada OJK. Berdasarkan Pasal 68 menyatakan:

“Sejak beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana di maksud dalam Pasal 55, pemeriksaan dan/ atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, penyelesaiannya dilanjutkan ke OJK”.

Sehingga tugas dan kewenangan yang dimiliki Bapepam semua pindah ke OJK, termasuk penyelesaian kasus di pasar modal yang terus berjalan dari masa transisi sampai transisi selesai. Maka OJK lah yang akan menyelesaikan kasus tersebut. Bapepam sendiri nanti tidak berada di bawah Menteri Keuangan. Tapi sepenuhnya tugas Bapepam akan pindah ke pada OJK. OJK bakal kebanjiran kasus pasar modal setelah Bapepam melebur ke OJK. Karena Bapepam belum bisa menyelesaikan seluruh kasus yang ditangani.³¹

Bapepam menyatakan tidak ada peraturan pasar modal yang akan berubah pasca beralihnya badan pengawasan pasar modal ke OJK maupun selama masa transisi. Peraturan secara substansi tetap sama perubahan hanya di mana lembaga yang mengeluarkan aturan saja. Kalau sebelumnya Bapepam nanti OJK.³²

3. Keuntungan dan kelemahan Transformasi Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Keuntungan tranformasi fungsi dan wewenang Badan pengawas Pasar Modal:

- a. Meningkatkan efektifitas pengawasan.³³ Produk *hybrid* di lembaga keuangan lebih muda terawasi, seperti yang terjadi pada kasus Antaboga. Karena adanya jenis produk yang sama dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan seperti yang terjadi pada kasus Antaboga. Dalam kasus tersebut BI menganggap PT. Antaboga sudah diawasi Bapepam karena merupakan produk reksadana, tetapi Bapepam juga tidak mengetahui keberadaan PT. Antaboga karena produk ini di jual di lingkungan bank. Sistem pengawasan terpadu

³⁰ OJK Tantangan Transisi Ke Superbodi, www.wartekonomi.co.id, diakses tanggal 06 November 2012

³¹ OJK Bakal Kebanjiran Kasus Pasar Modal, www.seputar-indonesia.com, diakses tanggal 18 Desember 2012

³² Pemerintah Mengalihkan Asset Bapepam-Lk Ke OJK, www.kontan.co.id, diakses tanggal 18 Desember 2012

³³ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2008, hlm. 191

dapat meminimalisasikan kemungkinan berbenturannya koordinasi antara lembaga. Sehingga OJK mampu menghasilkan kebijakan yang menyeluruh pada berbagai industri keuangan yang berada di bawah pengawasan lembaga tersebut.

- b. Meningkatkan Efisiensi.³⁴ OJK akan meningkatkan efisiensi antar lembaga yang memiliki latar belakang aturan yang berbeda, termasuk peningkatan skala ekonomi. Dari segi intern pemerintah, dengan terbentuknya lembaga ini akan membuat optimalisasi pembiayaan terhadap lembaga ini akan semakin meningkat. Dari segi eksternal, akan terdapat kemudahan akses terhadap lembaga tersebut. Dengan pelayanan satu atap tersebut akan dapat menyederhanakan birokrasi dan memperbaiki pelayanan terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa keuangan. Oleh karena itu, diharapkan dengan keberadaan OJK akan menyederhanakan birokrasi yang ada.
- c. Meningkatkan Perlindungan terhadap investor.³⁵ Menjaga keterbukaan pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat investor dari malpraktik dan kecurangan-kecurangan pasar modal. Semakin ketat standar yang digunakan akan menyebabkan makin besar pula kekuatan yang dimiliki oleh OJK untuk melakukan *enforcement* yang akan mempersempit pelaku pasar melakukan tindak kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut untuk lebih mengefektif peraturan di bidang pasar modal akan bergantung kepada kerangka hukum yang sesuai. Permasalahan yang mungkin timbul dari segi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan, perjanjian, perpajakan, kepailitan, persaingan usaha, perbankan, dan sistem penyelesaian sengketa.

b. Kelemahan Transformasi Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM):

- a. Belum adanya harmonisasi pengawasan.³⁶ Harus dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian struktur kelembagaan. Dengan adanya pelayanan satu atap, perlu ada suatu penyempurnaan dan penyesuaian struktur kelembagaan mengingat adanya perbedaan latar belakang dari masing-masing industri keuangan. Sebagai konsekuensi dari penyempurnaan dan penyesuaian struktural kelembagaan mencakup pula penentuan uraian tugas (*job description*) yang jelas dan tegas, termasuk didalamnya remuneration program seperti *promotion job* dan pemberian intensif atau kompensasi yang memadai dan proposional.
- b. Penyempurnaan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan. Pengaturan dan pengawasan sejauh ini masih di atur diperaturan perundang-undangan di bidang sektor jasa keuangan seperti UU tentang Pasar Modal, UU tentang Perbankan, UU tentang Asuransi, UU tentang Dana Pensiun, dan UU yang berkaitan dengan kegiatan sektor jasa keuangan maka untuk memenuhi prinsip-prinsip internasional harus diintegrasikan bagi dari segi derajat *prudential* atau dari segi ruang lingkup di teliti satu per satu dan di revisi untuk mendukung berdirinya lembaga tersebut. semua perubahan peraturan pasar

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hlm. 208

³⁶ *Ibid*

modal masih ditangani oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penulisan tesis ini yang berjudul Analisis Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Lahirnya UU OJK merupakan amanat Pasal 34 UU BI baru dapat terealisasi pada tahun 2011, yang seharusnya sudah dibentuk pada tahun 2002. Independensi OJK dalam melakukan pengaturan pengawasan terhadap 3 (tiga) lembaga jasa keuangan, perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Independensi OJK berarti OJK dapat menjalankan pengaturan dan pengawasan yang mereka inginkan dengan menggunakan instrumen yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem politik tanpa campur tangan dari pihak luar OJK. Konsep pengaturan dan pengawasan OJK dalam pengawasan pasar modal dengan melalui satu atap. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Bapepam, pengaturan oleh Dewan Komisiner
- b. Kewenangan Bapepam di pasar modal Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, mempunyai kewenangan sebagai pembina, pengatur dan pengawas yaitu meliputi kewenangan untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, menjatuhkan sanksi administrasi dan denda. UUPM memberikan kedudukan dan peranan demikian besar kepada Bapepam, tetapi di lain pihak kedudukannya sebagai lembaga birokrasi justru kontradiktif. Karena hanya salah satu bagian dalam jajaran Departemen Keuangan sehingga Bapepam tidak Independen. Problematika Bapepam di pasar modal sebelum adanya OJK kewenangan yang dibatasi untuk menyelesaikan kasus di pasar modal.
- c. Transformasi kewenangan Bapepam setelah berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diawali dengan proses transisi. Selama masa transisi kewenangan pengawasan di pasar modal tetap pada Bapepam. Setelah transisi Bapepam melebur sepenuhnya kepada OJK. Pasca beralihnya pengawasan pasar modal kepada OJK pada tanggal 1 Januari 2013, tidak ada peraturan pasar modal yang akan berubah pasca beralihnya Bapepam kepada OJK secara substansi tetap sama, perubahan hanya dimana lembaga yang mengeluarkan aturan saja termasuk kasus yang masih belum bisa terselesaikan di Bapepam akan dialihkan seluruhnya ke OJK.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam tesis ini yaitu:

- a. Harus dilakukan harmonisasi undang-undang terkait, seperti Undang-undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang LPS sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

- b. Rancang undang-undang pasar modal harus sudah disahkan karena Bapepam telah melebur ke OJK sementara di Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal masih mengatur tentang kewenangan Bapepam.
- c. OJK harus sudah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai kewenangan dalam penyidikan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan dari Bapepam

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Indra Surya & Ivan Yuatiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, diterbitkan atas kerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, 2008
- Kansil, CST. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Nasarudin, M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Tanya, Bernard L, Simanjuntak, Yoan N, Hage, Y. Markus, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011

B. Undang-undang Republik Indonesia

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

C. Jurnal Seminar dan Naskah Akademik

Nasution, Bismar, *“Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan: Kajian Terhadap Indepedensi Dan Pengintegrasian Pengawasan Lembaga Keuangan”*, Disampaikan pada sosialisasi UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dilaksanakan BAPEPAM-LK, Hotel Tiara, Medan, 8 Juni 2012,

—————, *Disampaikan pada sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Era Baru Pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang Terintegrasi, dilaksanakan Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan Medan*, tanggal 8 Juni 2012

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik UU OJK*,

C. Internet

Arief, Amriel, (Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta), *“Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Apa dan Bagaimana?”* www.fh.unpad.ac.id, diakses tanggal 6 Desember 2012

Ilyas, Anshori, (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), *“Telaah Kritis Positivisme Dalam Tataran Teori Hukum”*, www.lipi.go.id, diakses tanggal 4 Juli 2012

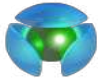
Nasution, Bismar, *“Implementasi Pasal 34 Undang-undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan”*, www.bi.go.id diakses tanggal 06 November 2012

<http://www.hukumonline.com>, *“Bapepam Sulit Urai Pelanggaran Pasar Modal”*, diakses tanggal 31 Janurari 2012

<http://www.kontan.co.id>, Nurhaida (Komisaris Eksekutis Pengawas Pasar Modal Dewan Komisioner (DK)), *“Tim Transisi OJK sudah terbentuk”*, www.kontan.co.id, diakses tanggal 16 November 2012

<http://www.wartekonomi.co.id>, *“OJK Tantangan Transisi Ke Superbodi”*, diakses tanggal 06 November 2012

<http://www.seputar-indonesia.com>, *OJK Bakal Kebanjiran Kasus Pasar Modal*, diakses tanggal 18 Desember 2012



- <http://www.kontan.co.id>, “Pemerintah Mengalihkan Asset Bapepam-Lk Ke OJK” diakses tanggal 18 Desember 2012
- <http://www.bapepam.go.id>, “Struktur Pasar Modal”, diakses tanggal 15 Januari 2013
- <http://www.kontan.co.id>, “Tim Transisi OJK Sudah Terbentuk”, diakses tanggal 14 November 2012
- Paripuna P. Suganda, “Status Hukum dan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan”, www.ugm.ac.id, diakses tanggal 23 November 2012
- Sulistiyandari, “Lembaga dan Fungsi pengawasan perbankan Di Indonesia oleh”, www.mimbar.hukum.ugm.ac.id, diakses tanggal 4 Desember 2012
- Siti Anisah, “Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam Industri Pasar Modal Indonesia”, www.isid.pdii.lipi.go.id, diakses tanggal 1 Januari 2013